PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SINGKAWANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Anggreini Fitria Wiyanda
NIM. A1012221035

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SINGKAWANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Anggreini Fitria Wiyanda
A1012221035

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Parulian Siagian, SH, M.Hum	**Mega Fitri Hertini, SH., M.H**
NIP 196109061992021001	**NIP 198604132009122005**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP 196610291992022001

Tanggal Lulus : 4 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP 196109061992021001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP 198604132009122005	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2028/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 4 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Anggreini Fitria Wiyanda

A1012221035

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Singkawang"** dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan dan dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan, bimbingan, serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberi masukan, bimbingan, serta nasihat kepada peulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M. Hum. selaku Dosen Penguji I penulis yang telah memberikan saran serta perbaikan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II penulis yang juga memberikan saran serta perbaikan dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Bapak dan Ibu Staf di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas layanan yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu.
11. Responden yang telah membantu dan bekerjasama dalam memberikan data-data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan moral, kasih sayang, serta dorongan kepada penulis untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Kepercayaan dan

pengorbanan mereka yang tidak terhingga membuat penulis semangat dalam menjalankan dan menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Tanjungpura.

13. Saudara penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan perhatian selama proses penyusunan Skripsi ini.
14. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
15. Teman terdekat penulis, Nadia Risqi Fadjrin, Aqella Shifa Adelia, Nisrina Alisha Putri, dan Ramadhan Alif Firnanda yang selalu mendukung, membantu, dan menemani penulis dalam setiap proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini.
16. Sahabat penulis, Harisa Aushatul Adila, Nazilah, dan Tria Desika yang selalu memberi dukungan dan menguatkan tanpa lelah dalam setiap perjalanan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
17. Razifah Putri Chellsea, selaku rekan yang senantiasa menemani dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian.
18. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2022.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuannya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang disusun oleh penulis masih terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan ilmu dan tenaga yang dimiliki penulis. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan Skripsi yang lebih baik.

Pontianak, 4 Juni 2026

Penulis,



Anggreini Fitria Wiyanda

A1012221035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Tinjauan Umum terhadap Hukum 9

B. Tinjauan Umum terhadap Penegakan Hukum 10

C. Tinjauan Umum terhadap Pelanggaran 11

D. Tinjauan Umum terhadap Lalu Lintas 12

E. Tinjauan Umum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas..... 13

F. Regulasi yang Mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas..... 13

G. Teori Penegakan Hukum 18

H. Kerangka Konsep 20

I. Hipotesis..... 21

J. Rencana Penelitian 22

BAB III METODE PENELITIAN 23

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 23

B. Jenis Data 23

C. Populasi dan Sampel 25

D. Cara Pengumpulan Data 26

E. Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

A. Lokus Penelitian dan Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Singkawang..... 28

B. Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Temuan di Lapangan..... 30

C. Faktor Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Singkawang Belum Optimal 63

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian 5
Tabel 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2025 29
Tabel 3. Upaya Pre-emtif Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Singkawang Tahun 2023 34
Tabel 4. Upaya Pre-emtif Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Singkawang Tahun 2024 34
Tabel 5. Upaya Pre-emtif Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Singkawang Tahun 2025 35
Tabel 6. Upaya Pre-emtif Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Singkawang Tahun 2026 (Januari-Maret) 36
Tabel 7. Data Pemberian Sanksi Teguran dan Tilang 41
Tabel 8. Usia Pelaku 48
Tabel 9. Keikutsertaan Pelaku dalam Pelanggaran Lalu Lintas 48
Tabel 10. Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan 49
Tabel 11. Intensitas Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas 51
Tabel 12. Waktu Pelanggaran Lalu Lintas 51
Tabel 13. Lokasi Pelaku Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas 52
Tabel 14. Alasan Pelaku Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas 53
Tabel 15. Tertangkap oleh Pihak Kepolisian menurut Pelaku 54
Tabel 16. Sanksi yang Diterima 55
Tabel 17. Sikap Pelaku ketika mendapat Sanksi dari Pihak Kepolisian 56
Tabel 18. Pengetahuan Pelaku terkait Larangan Melanggar Lalu Lintas dalam Undang-Undang 57
Tabel 19. Pengetahuan Pelaku terkait Jenis Sanksi yang Diberikan Berdasarkan Undang-Undang 58
Tabel 20. Pihak Kepolisian Menyikapi Pelanggaran Lalu Lintas menurut Pelaku 58
Tabel 21. Efek Jera dari Penindakan yang Dilakukan oleh Kepolisian 59

Tabel 22. Alasan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Belum Maksimal menurut Pelaku 60
Tabel 23. Tindakan yang seharusnya diberikan oleh Aparat Kepolisian agar Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas lebih Maksimal menurut Pelaku..... 61
Tabel 24. Kesesuaian Penindakan oleh Aparat Kepolisian dengan Aturan Perundang-Undangan 62
Tabel 25. Daftar Pertanyaan Wawancara terhadap Aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang 76
Tabel 26. Daftar Pertanyaan terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal Patroli dan Pengawasan pada Bulan Januari 2026 38
Gambar 2. Jadwal Patroli dan Pengawasan pada Bulan Februari 2026 38
Gambar 3. Jadwal Patroli dan Pengawasan pada Bulan Maret 2026 39
Gambar 4. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Singkawang 80
Gambar 5. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor Singkawang 80
Gambar 6. Dokumentasi Wawancara dengan BA Tilang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Singkawang 81
Gambar 7. Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang 81
Gambar 8. Surat Tilang dan Surat Teguran 82
Gambar 9. Dokumentasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singkawang 84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 85

Lampiran 2. Surat telah Melakukan Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang 86

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang. Fokus penelitian ini meliputi faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang didukung melalui wawancara, studi pustaka, dan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto khususnya pada faktor penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemberian sanksi yang tidak tegas, pembiaran terhadap pelanggaran tertentu, serta belum meratanya pelaksanaan patroli dan pengawasan lalu lintas. Dalam menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya penindakan yang lebih tegas hingga penerapan pasal berlapis terhadap pelaku dalam menciptakan efek jera, serta peningkatan konsistensi patroli dan pengawasan yang lebih merata terutama pada wilayah padat lalu lintas guna menekan angka pelanggaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Pengendara Sepeda Motor, Kota Singkawang.

ABSTRACT

This study analyzes law enforcement against motorcyclists in Singkawang City. The focus of this study includes factors that influence suboptimal law enforcement against motorcyclists. This study uses a descriptive-analytical juridical-empirical method. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by interviews, literature studies, and questionnaires. The data obtained are analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's law enforcement theory, particularly on law enforcement factors. The results of the study indicate that law enforcement against motorcyclists in Singkawang City has not been optimal. This condition is influenced by the imposition of indecisive sanctions, the neglect of certain violations, and the uneven implementation of traffic patrols and supervision. In response to this, stricter action is needed, including the application of multiple articles to perpetrators to create a deterrent effect, as well as increased consistency of patrols and supervision, especially in dense traffic areas, to reduce the number of violations.

Keywords: *Law Enforcement, Traffic Violations, Motorcyclists, Singkawang City.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pelanggaran hukum di ruang publik, khususnya pada penggunaan jalan raya sebagai sarana lalu lintas. Pelanggaran ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengguna jalan dan sanksi pidana untuk setiap pelanggaran yang dilakukan demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sepeda motor lebih umum digunakan daripada kendaraan bermotor lainnya karena dianggap lebih efisien dalam menunjang mobilitas.[1] Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Tingginya penggunaan sepeda motor juga selaras dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, khususnya di Kota Singkawang. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, melanggar lampu lalu lintas, tidak memiliki atau membawa surat perlengkapan berkendara, berkendara melebihi batas kecepatan, melawan

[1] Surajiman dan Diah Ratu Sari Harahap. 2014. “Ananlisis Yuridis Penerapan Aturan Dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor”. *Jurnal Lex Publica*. 1(1): 42.

arus lalu lintas, bermain *handphone* saat berkendara, berboncengan lebih dari satu orang, dan sebagainya.[2]

Data yang dihimpun oleh Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang menunjukkan sebanyak 4.998 pelanggaran pada tahun 2023, sebanyak 4.437 pelanggaran pada tahun 2024, dan sebanyak 4.066 pelanggaran pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah pelanggaran tersebut masih tergolong tinggi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, tetapi juga berpotensi menganggu ketertiban umum serta membahayakan pengguna jalan lainnya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan telah mengatur berbagai kewajiban dan sanksi pidana bagi pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas.[3] Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman berperilaku bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Namun, optimalnya penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, melainkan juga memerlukan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan aturan tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Singkawang telah berjalan melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Akan tetapi, upaya

---

[2] Dinas Perhubungan. 10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi. 2016. https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73, diakses pada tanggal 26 Desember 2025.

[3] Pusiknas POLRI. *Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas ("Tilang")*.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&ul=https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Ketentuan%2520dan%220Denda%2520Resmi%2520Pelnggaran%2520Lalu%2520Lintas.pdf, diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang yang cukup tinggi.

Data yang dihimpun oleh Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang pada dasarnya merupakan data hasil penindakan, sehingga belum menggambarkan keseluruhan frekuensi pelanggaran yang terjadi. Masih terdapat berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di luar di luar pengawasan kepolisian. kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum belum dilakukan secara merata dan konsisten, sehingga menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran lalu lintas berulang.

Permasalahan lain yang muncul ialah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaanya. Dalam beberapa kasus, pelaku pelanggaran lalu lintas tidak ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kondisi tersebut menyebabkan sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera atau *deterrent effect*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami faktor yang memengaruhi penegakan hukum belum optimal, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, serta pertimbangan kepolisian dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran oleh pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis secara komprehensif masalah yang ada dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Singkawang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, yang akan menjadi fokus masalah penulis dalam penelitian ini ialah: **"Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang belum optimal?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang.
2. Untuk mengungkap bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang.
3. Untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Singkawang.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam dilakukannya penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademis dalam jangka panjang di bidang hukum serta bermanfaat bagi mahasiswa sebagai literatur dalam mempelajari, memahami, atau menambah pengetahuan terhadap penegakan hukum berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota singkawang

   b. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rekomendasi agar lebih tegas, konsisten dan optimal dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, guna mencapai tujuan hukum dalam ketertiban, keamanan, serta kepatuhan berlalu lintas.

   c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman guna menumbuhkan kesadaran hukum untuk mentaati aturan lalu lintas serta berpartisipasi aktif dalam membantu aparat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas khususnya di Kota Singkawang.

E. Keaslian Penelitian

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan mendekati judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bido Arsanu, Universitas Muhammadiyah	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku	Menganalisis fenomena pelanggaran	Penelitian yang dilakukan berfokus pada

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Yogyakarta (2022)	Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022).	lalu lintas Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris.	pelaku pelanggaran lalu lintas secara umum.
2.	Boby Kurniawan, Universitas Islam Kuantan Singingi (2020)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020.	Menganalisis fenomena pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor khususnya roda dua, menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis, yang	Terdapat dua permasalahan yang diteliti, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dan faktor penghambat penegakan hukum berlalu lintas.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			dianalisis secara kualitatif.	
3.	Rahmat Fauzi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (2020)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.	Menganalisis fenomena pelanggaran lalu lintas menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris yang bersifat deskriptif analitis.	Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Fauzi dilakukan di wilayah hukum Polres Bukittinggi, Sumatera Barat dan memfokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Penelitian sebelumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, pelanggaran lalu lintas secara umum, dan meneliti penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat *gap research* atau celah penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tiga penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis secara kritis terhadap faktor penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Singkawang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Singkawang masih tergolong tinggi, sementara aparat kepolisian telah melakukan penegakan hukum melalu tiga upaya, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh kepolisian belum mencapai tahap optimal dalam penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya efek jera atau *deterrent effect*, sehingga pelaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor berpotensi melakukan pelanggaran berulang.